



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(DPA – SOPD)**

NOMOR : 188.44/576/DPA-SKPD/2017

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2018



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

### KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.44/576/DPA-SKPD/2017

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

#### TENTANG

### PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018


#### GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sebagai dasar pelaksanaan dan manajemen operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem



Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);



20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);



Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 84);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 77);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);



27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 6);
29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 51);


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:



1. Kode Urusan Pemerintahan : 3.01 Kelautan dan Perikanan
2. Lembaga/Unit/Satuan : 3.01.01 Dinas Kelautan Dan  
Kerja Daerah Perikanan Provinsi  
Kalimantan Tengah



Jumlah Target/Plafond  
Anggaran

a. Pendapatan	: Rp.	290.526.000,00
b. Belanja	: Rp.	39.763.653.487,00
Surplus (Defisit)	: Rp.	(39.473.127.487,00)

4. Rincian Pendapatan :
- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. -
- b. Dana Perimbangan : -
- c. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sama : -

Jumlah : Rp. -

5. Rincian Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	11.811.512.487,00
b. Belanja Langsung	Rp.	27.952.141.000,00

Jumlah Rp. 39.763.653.487,00

**KEDUA** : Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara/Bendahara Pembantu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah

1. Pengguna Anggaran :

- a. Nama/NIP : Ir. EFRENSIA L.P. UMBING, M.Si/  
19600204 198412 2 004
- b. Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Kalimantan Tengah
- c. Alamat : Palangka Raya

2. Bendahara :

- a. Nama/NIP : FIKA OLIVIA, SE/19850226 201101 2 001
- b. Jabatan : Pelaksana
- c. Alamat : Palangka Raya

**KETIGA** : Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah harus sesuai dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Desember 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

  
**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan/Dinas/Unit/Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bendahara/Bendahara Pembantu yang bersangkutan.

BADAN KEUANGAN DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN III	
BIRO HUKUM	
KABAN	
SEKRETARIS/ KABID	
KASUBAG/KASUBID	





## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 188.44/ | / 2018**

#### **TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat yang disertai tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 51);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan para Pegawai/Pejabat yang disertai tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:
- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran/Barang, yang diberi wewenang oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk:
    - 1) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
    - 2) menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
    - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - 8) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
    - 9) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - 10) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;



- 11) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - 13) melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
  - 14) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- b. Selain tugas pokok dan wewenang tersebut di atas, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa sesuai anggaran yang tersedia pada Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan;
  - 2) melakukan pemaketan barang/jasa dalam rencana umum pengadaan barang/jasa tersebut di atas;
  - 3) menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola;
  - 4) dilarang menggunakan metode pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari seleksi; dan
  - 5) menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengguna Anggaran/Barang bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit/Sub Unit Kerja yang dipimpinnya.
- d. Pengguna Anggaran/Barang pada unit kerja tertentu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- e. Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- f. Pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Barang, untuk:
  - 1) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD);



- 2) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  - 3) mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - 4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dilimpahkan dan menjadi kewenangannya;
  - 5) melaksanakan anggaran Unit/Sub Unit SKPD yang dipimpinnya dan yang dilimpahkan serta menjadi kewenangannya;
  - 6) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 7) membantu Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - 8) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dan yang dilimpahkan serta menjadi kewenangannya; dan
  - 9) melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala SKPD.
- b. Selain tugas pokok dan wewenang tersebut di atas, Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran juga memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 3) menandatangani Kontrak;
  - 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - 5) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  - 7) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
  - 8) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 9) dapat mengubah paket pekerjaan, bila perlu;
  - 10) dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
  - 11) menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang di lingkungan SKPD; dan
  - 12) menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.



- c. Apabila dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah terdapat satu atau beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, maka Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran/Barang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- d. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Barang.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

- a. Bendahara Penerimaan:
  - 1) menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - 2) secara administratif atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu:
  - 1) menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - 2) secara administratif atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

- a. Bendahara Pengeluaran:
  - 1) menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - 2) secara administratif atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
  - 1) menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah; dan




- 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugasnya secara Administratif bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan dan atau terkait langsung dengan tugas dan fungsi jabatan yang dipegangnya, sehingga apabila terjadi penggantian Pejabat, maka jabatan sebagai Pengelola Keuangan Daerah secara otomatis akan melekat pada Pejabat yang baru. Apabila terjadi hal demikian diadakan serah terima jabatan dengan suatu berita acara dan diwajibkan menyampaikan Berita Acara dimaksud kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) untuk ditunjuk penggantinya kepada Pejabat yang baru.
- KETUJUH : Masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya agar menunjuk dan menetapkan:
- Pejabat Penata Usaha Keuangan beserta Pembantunya;
  - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
  - Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat perbedaan antara Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Keputusan ini dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka yang berlaku adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN: Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 JANUARI 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

  
**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:  
Up. a. Sekretaris Jenderal;  
b. Inspektur Jenderal; dan  
c. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
2. Menteri Keuangan di Jakarta:  
Up. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:  
Up. Semua Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya:  
Up. a. Sekretaris Badan Keuangan Daerah; dan  
b. Semua Kepala Bidang.
7. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Kepala Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
12. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Palangka Raya di Palangka Raya.
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
14. Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
15. Masing-masing yang bersangkutan diketahui dan dilaksanakan.





**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Tahun Anggaran 2018

**Urusan Pemerintahan** : 3.01 URUSAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan  
**Organisasi** : 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan  
**Sub Unit Organisasi** : 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				10 =
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =
3.01.3.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				2.95.000,00	494.996.000,00	330.878.600,00	252.002.900,00	1.
3.01.3.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	125 surat; 1.150 material		2.600.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	1	303.903.000,00	88.299.000,00	53.899.000,00	53.899.000,00	
3.01.3.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	15 unit	1	1.600.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	
3.01.3.01.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	KOTA PALANGKA RAYA	2 polis	1	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00	2.503.000,00	
3.01.3.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	KOTA PALANGKA RAYA	15 unit	1	30.000.000,00	35.825.000,00	29.175.000,00	15.000.000,00	1
3.01.3.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	27 orang	1	70.152.000,00	76.152.000,00	75.949.600,00	72.218.900,00	2
3.01.3.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	3 org; 16 jenis	1	24.999.000,00	24.999.000,00	24.999.000,00	25.003.000,00	1
3.01.3.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KOTA PALANGKA RAYA	15 unit	1	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	KOTA PALANGKA RAYA	41 jenis	1	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
3.01.3.01.01.01.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket (6 jenis, 83.395 lbr, 170 ekspl)	1	5.082.000,00	5.082.000,00	5.057.000,00	4.779.000,00	
3.01.3.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	8 Jenis	1	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				10 =
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =
3.01 . 3.01.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	RAYA KOTA PALANGKA	4 unit	1	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	1
3.01 . 3.01.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RAYA KOTA PALANGKA	2 media	1	9.960.000,00	14.940.000,00	24.900.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	RAYA KOTA PALANGKA	2000 ktk	1	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	RAYA LUAR PROVINSI	15 Kali	1	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	15
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	22 kali	1	22.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	11
3.01 . 3.01.01 . 02	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				31.500.000,00	486.162.500,00	24.337.500,00	13.000.000,00	55
3.01 . 3.01.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	1 unit	1	0,00	290.000.000,00	0,00	0,00	29
3.01 . 3.01.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA	51 buah	1	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1
3.01 . 3.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	RAYA KOTA PALANGKA	1 Gedung	1	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	25
3.01 . 3.01.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	RAYA KOTA PALANGKA	5 unit	1	13.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30
3.01 . 3.01.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	RAYA KOTA PALANGKA	3 unit	1	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10
3.01 . 3.01.01 . 02 . 45	Pengadaan komputer	RAYA KOTA PALANGKA	3 unit	1	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35
3.01 . 3.01.01 . 02 . 142	Pengadaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman, Taman dan Tempat Parkir	RAYA KOTA PALANGKA	1 tahun	1	0,00	142.662.500,00	7.337.500,00	0,00	150
3.01 . 3.01.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				0,00	238.000.000,00	0,00	0,00	238
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KOTA PALANGKA	154 stel	1	0,00	88.000.000,00	0,00	0,00	88
3.01 . 3.01.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Palangka Raya	160 Stel	1	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70
3.01 . 3.01.01 . 03 . 09	Pengadaan Pakaian Batik Tradisional	KOTA	154 stel	1	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80



# REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JU 10 = 6
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.01 . 3.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	PALANGKA RAYA							
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dalam dan Luar Provinsi	8 Bintek	1	40.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	20
3.01 . 3.01.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				40.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	20
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	KOTA PALANGKA RAYA	1 laporan	1	436.982.500,00	400.700.000,00	304.541.000,00	181.776.500,00	1.32
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	KOTA PALANGKA RAYA	1 laporan	1	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06	Penyusunan RKA-SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	2 dokumen	1	0,00	0,00	11.350.000,00	3.650.000,00	1
3.01 . 3.01.01 . 06 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KOTA PALANGKA RAYA	2 dokumen	1	42.000.000,00	23.945.000,00	34.055.000,00	0,00	100
3.01 . 3.01.01 . 06 . 14	Penyusunan LAKIP	KOTA PALANGKA RAYA	2 laporan	1	35.751.500,00	50.609.000,00	50.248.500,00	23.391.000,00	160
3.01 . 3.01.01 . 06 . 15	Penyusunan renja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	1	18.365.000,00	5.495.000,00	5.495.000,00	5.645.000,00	35
3.01 . 3.01.01 . 06 . 29	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	KOTA PALANGKA RAYA	2 laporan	1	33.770.000,00	5.375.000,00	10.855.000,00	0,00	50
3.01 . 3.01.01 . 06 . 35	Penyusunan LKPJ dan LPPD	KOTA PALANGKA RAYA	2 laporan	1	44.550.500,00	53.070.500,00	59.076.000,00	43.303.000,00	200
3.01 . 3.01.01 . 06 . 77	Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	3	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25
3.01 . 3.01.01 . 08	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>	PALANGKA RAYA			237.545.500,00	247.205.500,00	133.461.500,00	105.787.500,00	724
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01	Penyusunan Laporan Data Statistik Perikanan	PALANGKA RAYA	1 tahun	3	10.800.000,00	20.950.000,00	10.000.000,00	3.250.000,00	45
3.01 . 3.01.01 . 21	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap</b>	PALANGKA RAYA			10.800.000,00	20.950.000,00	10.000.000,00	3.250.000,00	45
3.01 . 3.01.01 . 21 . 34	Peningkatan Kapasitas Sarana Penangkapan Ikan Perairan Umum Daratan	Kab. P.Pisau, Kapuas, Katingan,	20 Unit Kelotok lengkap alat tangkap	1	7.478.717.333,00	6.540.764.500,00	4.572.270.167,00	368.389.000,00	18.960
					68.893.500,00	156.106.500,00	0,00	0,00	225



**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				Jumlah
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6+7+8+9
3.01 . 3.01.01 . 21 . 35	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kotim, Seruyan PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7 PPI	3	896.128.500,00	1.605.111.000,00	803.447.500,00	80.313.000,00	3.3
3.01 . 3.01.01 . 21 . 37	Monitoring Evaluasi Sumber Daya Ikan, Perairan dan Kelembagaan Pengelolaan SDI	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 paket	3	42.100.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 39	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perairan Umum Daratan dan Laut	Kab.Gumas dan Mura	1 Dokumen	3	15.200.000,00	122.990.000,00	9.000.000,00	53.704.000,00	2
3.01 . 3.01.01 . 21 . 42	Pembinaan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 laporan	3	24.285.000,00	40.465.000,00	38.200.000,00	24.050.000,00	1
3.01 . 3.01.01 . 21 . 45	Pengembangan Habitat dan Perlindungan Sumberdaya Ikan	KABUPATEN PULANG PISAU	55000 ekor	1	27.440.000,00	280.000,00	140.860.000,00	1.420.000,00	1
3.01 . 3.01.01 . 21 . 47	Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan (DAK)	KABUPATEN KOTAWARIN GIN BARAT	1 paket	4	6.150.809.833,00	4.313.145.000,00	3.328.086.667,00	11.100.000,00	13.8
3.01 . 3.01.01 . 21 . 48	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kumai	Kobar, Seruyan dan Luar Daerah	2 PPI	3	130.027.600,00	129.327.000,00	129.327.000,00	111.319.000,00	5
3.01 . 3.01.01 . 21 . 49	Peningkatan Layanan Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang	Seruyan, Kotim dan Luar daerah	2 PPI	3	123.834.000,00	174.234.000,00	123.349.000,00	78.583.000,00	5
3.01 . 3.01.01 . 25	<b>Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan dan Perikanan</b>				247.635.250,00	281.980.250,00	193.705.250,00	286.679.250,00	1.0
3.01 . 3.01.01 . 25 . 03	Gerakan Masyarakat Makan Ikan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 kali	3	0,00	67.950.000,00	85.800.000,00	46.250.000,00	2
3.01 . 3.01.01 . 25 . 09	Pengembangan Usaha Pengolahan Perikanan Skala Kecil	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Paket	3	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 13	Pameran dan promosi produk perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 kali	3	52.936.250,00	150.306.250,00	49.731.250,00	182.026.250,00	4
3.01 . 3.01.01 . 25 . 25	Operasi Pasar	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	50000 kg	3	162.474.000,00	41.874.000,00	30.324.000,00	30.328.000,00	2
3.01 . 3.01.01 . 25 . 27	Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Bagi Unit Pengolahan Ikan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 UPI	3	22.225.000,00	21.850.000,00	27.850.000,00	28.075.000,00	1
3.01 . 3.01.01 . 26	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir</b>				282.870.000,00	412.730.000,00	180.400.000,00	2.000.000,00	8
3.01 . 3.01.01 . 26 . 08	Penyusunan Peraturan Daerah Zonasi WP3K Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	3	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1



REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				10 =
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =
3.01 . 3.01.01 . 26 . 10	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut	KABUPATEN KOTAWARIN GIN BARAT	1 paket	3	86.920.000,00	47.680.000,00	65.400.000,00	0,00	2
3.01 . 3.01.01 . 26 . 11	Pelatihan Akses Permodalan Masyarakat Pesisir	Kabupaten Kotim	1 Dokumen	3	95.950.000,00	54.050.000,00	0,00	0,00	1
3.01 . 3.01.01 . 26 . 13	Penataan Kawasan Wilayah Pesisir	KABUPATEN KOTAWARIN GIN BARAT	1 paket	3	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	3
3.01 . 3.01.01 . 26 . 18	Penyusunan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	3	0,00	11.000.000,00	115.000.000,00	2.000.000,00	1
3.01 . 3.01.01 . 27	<b>Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>				259.735.000,00	414.072.500,00	189.995.000,00	117.925.000,00	9
3.01 . 3.01.01 . 27 . 03	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30 kelompok	3	18.000.000,00	17.000.000,00	15.000.000,00	0,00	1
3.01 . 3.01.01 . 27 . 06	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 kali operasi	3	201.205.000,00	240.117.500,00	174.995.000,00	117.925.000,00	7
3.01 . 3.01.01 . 27 . 07	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan	KOTA PALANGKA RAYA	1 kali	3	32.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 27 . 08	Implementasi Peraturan/Perundang-Undangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 kali	3	8.930.000,00	38.955.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 28	<b>Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Perikanan</b>				0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 28 . 06	Pemeliharaan dan perbaikan laboratorium	KOTA PALANGKA RAYA	21 unit	3	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 29	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya</b>				514.962.750,00	813.295.500,00	548.765.550,00	257.976.200,00	2.1
3.01 . 3.01.01 . 29 . 04	Pengembangan dan Sertifikasi CBIB	Provinsi Kalimantan Tengah	25 Unit	3	32.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	1
3.01 . 3.01.01 . 29 . 11	Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional BBIP Ujung Pandaran	KABUPATEN KOTAWARIN GIN TIMUR	1000000 ekor	3	200.298.250,00	295.637.000,00	198.648.250,00	130.416.500,00	8
3.01 . 3.01.01 . 29 . 13	Peningkatan sarana dan prasarana serta operasional BBUG Kumai	KABUPATEN KOTAWARIN GIN BARAT	100000 benih udang galah	3	151.664.500,00	285.637.500,00	164.766.500,00	97.931.500,00	7
3.01 . 3.01.01 . 29 . 31	Pembinaan Pembudidaya/Monev UPTD/Balai	Kalimantan Tengah	2 Kegiatan	3	37.000.000,00	38.000.000,00	47.050.800,00	27.949.200,00	1
3.01 . 3.01.01 . 29 . 32	Potensi dan Peluang Investasi Pengembangan Perikanan Budidaya Air	Kalimantan Tengah	1 Dokumen	3	94.000.000,00	126.021.000,00	138.300.000,00	1.679.000,00	3


**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				J
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = €
	Payau								
<b>JUMLAH</b>					9.825.997.833,00	10.163.251.250,00	6.414.893.067,00	1.547.998.850,00	27.9

Palangka Raya, 29 Desember 2017  
Mengesahkan,  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAER**

Drs. H. NURYAKIN, M.Si

NIP. 19650610 199103 1 025



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DPA - SKPD**  
**TA. 2018**